

BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH – BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH – PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.82, BD.2023, NO. 82, LE SETDA KAB.SEMARANG : 12 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; UU No 11 Tahun 2023; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup Semarang No 124 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tata Cara Penghitungan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa, Penetapan Rincian ADD, BHPD, BHRD, Tahapan Dan Mekanisme Penyaluran ADD, BHPD Dan BHRD, Prioritas

Penggunaan ADD, BHPD Dan BHRD, Pelaporan ADD, BHPD Dan BHRD, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023.